



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN DAN
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

11. Kriteria adalah faktor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian, dan pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud.
12. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
13. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran yang menggambarkan target kuantitatif dan kualitatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk priode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
21. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
22. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
23. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut ILPPD adalah informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah.
24. Kemampuan dan potensi Daerah adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
25. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan Daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
26. Analisis Kemampuan dan potensi daerah adalah pengolahan terhadap data dan informasi menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Daerah.

27. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
28. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pelaksanaan dan Penerapan SPM adalah memberikan acuan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah agar dapat menerapkan standar pelayanan minimal sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan Pelaksanaan dan Penerapan SPM adalah agar pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dapat tercapai sesuai pedoman peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang pelaksanaan penerapan SPM meliputi:
 - a. tata cara pelaksanaan dan penerapan SPM;
 - b. jangka waktu dan target pencapaian SPM di Daerah;
 - c. pengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - d. mekanisme pembelanjaan penerapan SPM;

- e. sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan SPM kepada masyarakat;
 - f. pembinaan dan pengawasan; dan
 - g. pengembangan kapasitas.
- (2) Pelaksanaan penerapan capaian indikator SPM dilakukan terhadap Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Pengorganisasian penyelenggaraan SPM mencakup tata cara pelaksanaan dan penerapan SPM serta pembinaan dan pengawasan penerapannya.
- (2) Dalam rangka penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) ditentukan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menanganinya dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengorganisasian penyelenggaraan SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi Penerapan SPM yang keanggotaannya terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan Daerah, dan Perangkat Daerah yang terkait dengan bidang urusan wajib yang telah memiliki SPM ditetapkan oleh Kementerian.
- (2) Struktur, tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi Penerapan SPM diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PRINSIP PELAKSANAAN DAN PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan dan menetapkan capaian indikator SPM, Bupati memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. konsensus, yaitu disepakati bersama oleh komponen atau unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah;
 - b. sederhana, yaitu mudah dimengerti dan dipahami;
 - c. nyata, yaitu memiliki dimensi ruang dan waktu serta persyaratan atau prosedur teknis;
 - d. terukur, yaitu dapat dihitung atau dianalisa;
 - e. terbuka, yaitu dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat;
 - f. terjangkau, yaitu dapat dicapai bersama SPM jenis-jenis pelayanan dasar lainnya dengan menggunakan sumber daya dan dana yang tersedia;
 - g. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; dan
 - h. bertahap, yaitu mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan, kelembagaan, dan personil dalam pencapaian SPM.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan Tim Koordinasi Penerapan SPM dalam menyusun dasar-dasar pertimbangan dan catatan atas usulan SPM yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.

BAB VI
TATACARA PELAKSANAAN DAN PENERAPAN
CAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 7

- (1) Tatacara pelaksanaan dan penerapan capaian indikator SPM oleh Bupati dilakukan sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib menyusun usulan capaian indikator SPM jenis pelayanan dasar pelaksanaan urusan wajib dalam lingkup tugas dan fungsinya;

- b. usulan SPM yang disusun tersebut pada huruf a disampaikan kepada Tim Koordinasi Penerapan SPM yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah untuk dibahas kesesuaian dan kelayakannya serta keterkaitannya dengan SPM jenis pelayanan dasar yang lain;
 - c. Tim Koordinasi Penerapan SPM melakukan pembahasan atas usulan SPM yang disampaikan masing-masing Perangkat Daerah bersangkutan; dan
 - d. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Pelaksanaan dan penetapan capaian indikator SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dalam menyusun usulan pelaksanaan dan penetapan capaian indikator SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengkaji standar jenis pelayanan dasar yang sudah ada dan/atau standar teknis yang mendukung penyelenggaraan jenis pelayanan dasar yang bersangkutan;
- b. menyelaraskan jenis pelayanan dasar yang bersangkutan dengan pelayanan dasar yang tertuang dalam perundang-undangan, RPJMD, Renja dan dokumen kebijakan daerah lainnya;
- c. menganalisa dampak, efisiensi dan efektivitas dari pelayanan dasar terhadap kebijakan dan pencapaian tujuan pembangunan daerah;
- d. menganalisis dampak kelembagaan dan personil penetapan SPM bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat;
- e. menganalisa data dan informasi yang tersedia;
- f. melakukan konsultasi dengan instansi terkait lainnya;
- g. menggali masukan dari masyarakat dan kelompok-kelompok profesional terkait;

- h. mengkaji status pelayanan dasar saat ini, termasuk tingkat pencapaian tertinggi secara Nasional dan Daerah; dan
- i. menganalisa pembiayaan pencapaian SPM secara Nasional dan Daerah.

BAB VII

JANGKA WAKTU DAN TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH

Pasal 9

- (1) Batas waktu pencapaian SPM Nasional menjadi batas waktu maksimal dari jangka waktu rencana pencapaian dalam penerapan SPM di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan rencana pencapaian dan penerapan SPM lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPND sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki Daerah.
- (3) Rencana pencapaian dan penerapan SPM dalam batas waktu tertentu dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penerapan SPM.
- (4) Target tahunan pencapaian dan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, RKPD, KUA, PPAS, RKA Perangkat Daerah dan DPA Perangkat Daerah.

Pasal 10

Penerapan batas waktu capaian indikator-indikator SPM secara detail diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM.
- (2) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu faktor dalam menyusun KUA dan PPAS.

Pasal 12

- (1) RPJMD yang memuat rencana pencapaian SPM menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, RKPD, KUA dan PPAS.
- (2) Program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempertimbangkan rencana pencapaian SPM bagi urusan wajib pemerintahan yang berbasis pada pelayanan dasar.
- (3) Pengintegrasian rencana pencapaian SPM kedalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi lampiran yang tidak terpisah dari RPJMD.

Pasal 13

Rencana tahunan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, yang selanjutnya dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan untuk dianggarkan dalam satu tahun anggaran dalam RKPD.

Pasal 14

- (1) Rencana pencapaian dan penerapan SPM merupakan tolak ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintahan Daerah.
- (2) Tolak ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu elemen dalam penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati.
- (3) Tolak ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar dalam pencapaian dan penerapan SPM dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan Daerah.
- (4) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 15

Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasi merupakan bagian dari LPPD, LKPJ, dan ILPPD.

BAB IX
MEKANISME PEMBELANJAAN PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 16

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPAS yang disepakati bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM.

Pasal 17

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran Jangka Menengah Daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran tahunan berdasarkan tingkat prestasi kerja yang mengacu pada rencana pencapaian dan penerapan SPM.

Pasal 18

- (1) Penyusunan RKA Perangkat Daerah program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM mengacu pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, dan satuan harga.
- (2) RKA Perangkat Daerah yang disahkan oleh kepala Perangkat Daerah menggambarkan secara rinci dan jelas program dan kegiatan dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah dibebankan pada APBD.
- (2) Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah menyusun dan menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Penerapan SPM.
- (2) Laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (3) Laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan dan masukan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM sekaligus penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Waktu penyampaian laporan kinerja penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. laporan semester I merupakan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan paling lambat pada bulan Juni, yang memuat kondisi aktual perkembangan proses penerapan SPM terutama dalam hal pelaksanaan sosialisasi, perhitungan anggaran dan penerapan SPM dalam perencanaan dan anggaran Daerah (sinergisitas penerapan SPM dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA)) didukung dengan upaya dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Daerah; dan
 - b. laporan semester II atau laporan umum tahunan disampaikan paling lambat akhir Desember, yang memuat laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM yang akan dijadikan input penyusunan LPPD dan kebijakan Nasional.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan SPM pada Perangkat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah dibantu oleh Tim Koordinasi Penerapan SPM.
- (2) Tim Koordinasi Penerapan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi umum kinerja penerapan capaian indikator SPM pada Perangkat Daerah kepada Bupati.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan oleh Bupati sebagai bahan laporan kinerja penerapan SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan DPRD Kabupaten.

BAB XIII PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 22

- (1) Dalam rangka tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM oleh Perangkat Daerah, Bupati berkewajiban melakukan pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan SPM.
- (2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut mencakup peningkatan kemampuan sistem, proses kelembagaan, kompetensi dan kualifikasi personil, dan penciptaan budaya pelayanan secara terus-menerus.
- (3) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya.

Pasal 23

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) diberikan dalam rangka:

- a. Penyusunan Renja yang memuat rencana penerapan SPM dan menuangkannya menurut skala prioritas;
- b. penyusunan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur kinerja PD dalam penerapan dan pencapaian SPM;
- c. pemberdayaan Pemerintahan Daerah untuk membangun kerjasama dan/atau kemitraan antar Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta dan/atau masyarakat dalam penerapan SPM;
- d. penyusunan strategi agar Pemerintahan Daerah mampu mengembangkan penerapan SPM terpadu satu pintu;
- e. pengembangan inovasi dan kreativitas Pemerintahan Daerah dalam penerapan SPM; dan
- f. penyusunan sistem informasi penerapan SPM yang terintegrasi pada seluruh Perangkat Daerah yang pelaporannya terdapat pada Tim Koordinasi Penerapan SPM.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Penyesuaian terhadap produk hukum daerah yang mengatur mengenai SPM dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 23 Desember 2016
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 23 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 19

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (NOMOR 6.19 /2016)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan Daerah dalam rangka memberdayakan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM diterapkan pada urusan pemerintahan wajib yang berakaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan standar/ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu konsensus, sederhana, nyata, terukur, terbuka, terjangkau, akuntabel dan bertahap.

Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukum dalam penyusunan dan penerapan SPM Perangkat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya serta sebagai petunjuk teknis dan acuan bagi PD dalam penyusunan SPM sesuai lingkup dan fungsinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 8